

Monograf

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERLAKUAN UU NO. 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 12 TAHUN 2011 ATAS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN
FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M

Dr. Agus Prihartono.,SH.,MH.

Monograf

**IMPLIKASI HUKUM PEMBERLAKUAN UU NO. 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 12 TAHUN 2011 ATAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN 978-623-377-926-5

15,5 x 23 cm

70 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M

Dr. Agus Prihartono.,SH.,MH.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur diaturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga dapat menjalankan aktivitas harian. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan penerang bagi umat manusia sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Monograf yang berjudul Implikasi Hukum Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 12 Tahun 211 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kajian yang bersifat factual dari kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pembentukan UU model omnibus law yang tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diujikan secara formal UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari sisi pengujian formil. Mudah-mudahan monograf ini memberikan manfaat bagi

pengembangan hukum dan perkembangan hukum. Dengan berharap Ridho Allah SWT semoga buku ini menjadi amal kebaikan.

Serang, Desember 2022

Dekan Fak. Hukum Untirta

Dr. Agus Prihartono, PS, SH.,MH.

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Inayahnya, sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar Filsafat Hukum (Suatu Pengantar). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Monograf dengan judul . Implikasi Hukum Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 12 Tahun 211 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diharapkan dapat memberikan atmosfer positif dalam perkembangan ilmu hukum.

Dalam penyusunan monograf hasil kajian ini, mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtaysa;

3. Kolega Akademik Fakultas Hukum Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.

Semoga monograf ini dapat bermanfaat bagi khalayak
akademik.

Serang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Tinjauan Teori	13
A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .	13
B. Kepastian Hukum.....	18
Bab III Metode Penelitian	26
A. Penelitian Hukum.....	26
B. Bahan Hukum.....	28
Bab IV Hasil dan Analisis.....	30
A. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	30
B. Implikasi Hukum Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 12 Tahun 2011 Atas Putusan Mahkamah	

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	43
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran/Rekomendasi	54
Daftar Pustaka	55
Profil Penulis	61

PENDAHULUAN

Pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, beliau menyampaikan suatu konsep hukum perundang-undangan yaitu Omnibus Law. Yang melatar belakangnya adalah berdasarkan pengalaman beliau sewaktu menjadi Pengusaha Meubel sebelum menjadi Presiden, mengalami kendala prosedur perizinan dan peraturan lain yang menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya. Sejak awal Jokowi selalu mengumandangkan untuk mempermudah berinvestasi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi, banyak gebrakan perubahan Jokowi terhadap peraturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi. Di periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi akan melakukan penyederhanaan terkait berbelitnya regulasi dan sekaligus

merevisi beberapa undang-undang (UU) melalui Omnibus Law, yaitu UU tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Lapangan Kerja dan UU tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk merealisasikan penyederhanaan regulasi Jokowi mengajak DPR RI untuk membahas ketiga UU tersebut.¹

Pembentukan produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat tentunya harus melalui proses penahapan dan berbagai asas hukum yang memberikan batasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kaitannya dengan pembentukan Peraturan Perundang undangan, ditegaskan oleh Burkhard Kremes bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi, Susunan peraturan (*Form der regelung*), Metode pembentukan peraturan (*Metode der ausarbeitung der regelung*), Bentuk dan isi peraturan (*Inhalt der regelung*), Prosedur dan proses

¹ Suryati, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 28, No. 1 Juni 2021, hlm. 99.

pembentukan peraturan (*Verforen der Ausarbeitung der regelung*). Maksudnya adalah agar produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang ini dapat memiliki daya mengikat dan daya laku dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.²

Pembahasan tentang politik hukum telah cukup banyak diulas oleh para ahli hukum Indonesia yang berkaitan dengan arah suatu kebijakan pembentukan produk hukum dan pelaksanaannya dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Politik hukum memiliki suatu cita, harapan, ide, dan hukum yang berlaku di masa depan (*ius constituendum*) atas produk yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif sehingga antara norma dan implementasinya dapat searah sesuai dengan kehendak rakyat/masyarakat sebagai *adressat* hukum. Baik buruknya politik hukum sangat tergantung pada watak penguasa di DPR dan Pemerintah sejak pembentukan perundang-undangan hingga konsistensi dalam pelaksanaannya, tentunya juga tidak lepas dari kepentingan-

² Dolfries J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir*, BALOBE Law Journal Vol. 1 No. 2, Oktober 2021, Hlm. 120

kepentingan di sebuah lembaga politik sebagai dapurnya kebijakan nasional. Kepentingan yang bersifat *looking forward* dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat akan lebih produktif, sehingga kepentingan individu dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap suatu produk undang-undang dapat ditekan.³

Setelah melalui perdebatan legislasi di DPR dan juga dipengaruhi demonstrasi oleh publik terutama kaum buruh dan mahasiswa, pada 5 Oktober 2020 dalam Sidang Paripurna, DPR dan Pemerintah sepakat terkait dengan omnibus law. Setelah itu, kemudian ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 2 November 2020 menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan pandangan pada proses dan substansi dari omnibus law terdapat indikasi bahwa materi muatan banyak memiliki relasi dan keterkaitan dengan hak asasi manusia. Apabila dilakukan pencermatan secara mendalam berbagai hak menjadi bagian yang terdampak dalam substansi omnibus law Cipta Kerja mulai dari persoalan pemenuhan hak

³ Wahyu Nugroho Dan Erwin Syahrudin, *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(SUATU TELAAH KRITIS)*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3 (2021), hlm. 641.

atas penghidupan yang layak dalam persoalan perburuhan, aspek lingkungan hidup yang baik dan sehat, persoalan akses terhadap sumber daya alam, persoalan penggusuran paksa dan hak atas keadilan.⁴

Undang-undang Cipta Kerja atau yang disebut juga dengan omnibus law dikenal di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Undang-undang Cipta Kerja menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka salah satu konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah adanya produk hukum daerah yang bertentangan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Seperti produk hukum daerah yang mengatur mengenai masalah perijinan dan investasi jelas bertentangan dengan undang-undang ini. Dari hasil identifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri tercatat ada 860 produk hukum daerah berupa peraturan

⁴ Agus Suntoro, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja*, JURNAL HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 3.

daerah provinsi, 870 berupa peraturan gubernur, 9.352 peraturan daerah kabupaten/kota dan 5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak dengan disahkannya Undang-undang Cipta Kerja ini. Dampak dari adanya Undang-undang Cipta Kerja ini salah satunya adalah adanya perubahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah menjadi milik pemerintah pusat.⁵

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law di mana Omnibus berasal dari bahasa Latin "omnis" yang berarti banyak, sehingga Omnibus Law diartikan sebagai metode untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang dan/atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik yang sering ditafsirkan sebagai Undang-undang Sapu Jagat. Ide undang-undang ini dilahirkan dari alasan adanya perubahan global yang semakin mendunia, sehingga Pemerintah menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat melalui reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi

⁵ Kuku Sudarmanto, dkk, *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 704

membalik. ⁶Oleh karena keberadaan undang-undang cipta kerja pada dasarnya mendorong pembangunan nasional.

Omnibus Law ini diawali dari Visi Presiden Jokowi yang ingin membuka lapangan kerja lebih luas lagi melalui perubahan struktur ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi melalui :⁷

1. Percepatan lapangan kerja;
2. Peningkatan investasi, dan
3. Peningkatan produktivitas.

Sedangkan tujuan Omnibus Law ini sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas- luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, melalui :⁸

1. Kemudahan, perlindungan & pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta perkoperasian;
2. Peningkatan ekosistem investasi;

⁶ Prasetyo Budie Yuwono, *Kajian Singkat Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Amandemenundang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*, Dikses Melalui <https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/17/9> Pada Tanggal 2 September 2022

⁷ Prasetyo Budie Yuwono, *Ibid.*,

⁸ Prasetyo Budie Yuwono, *Ibid.*,

3. Kemudahan berusaha;
4. Peningkatan perlindungan & kesejahteraan pekerja, dan
5. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Terdapat pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan UU-CK sebagaimana konsideran menimbang yakni pertama, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; Kedua, bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; Ketiga, bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek.⁹ Kebijakan yang bersifat terintegrasi

⁹ Prasetyo Budie Yuwono, *Ibid.*,

dibutuhkan dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, terutamanya berkaitan dengan investasi.

Masih terkait dengan sistem di atas, dilihat dari kelompoknya, UU dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:¹⁰

Pertama, undang-undang sebagai *general statute* adalah karena undang-undang itu berlaku bagi segenap warga (*the whole community*) atau yang dalam bahasa Belanda biasa disebut sebagai "*algemene verbindende voorschriften*".

Kedua, undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai undang-undang yang bersifat lokal atau "*local statute*" (*locale wet*) yaitu yang hanya berlaku terbatas untuk atau di daerah tertentu saja. **Ketiga**, undang-undang juga dapat saja ditetapkan berlaku untuk subjek-subjek hukum tertentu saja dan ini yang disebut sebagai "*personal statute*". Berkaitan dengan pendapat di atas, UU-CK termasuk dalam klasifikasi sebagai undang-undang yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia terkait dengan "Cipta Kerja". Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa UU-CK telah mengubah, mencabut, dan membuat norma baru

¹⁰ Helmi, *Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH Dan Implikasinya*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 2, Agustus (2021), Hlm. 264-265.

terhadap 79 (tujuh puluh Sembilan) UU. Termasuk di dalamnya UU-PPLH. Terdapat pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan UU-CK sebagaimana konsideran menimbang yakni pertama, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

Ketiga, bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; *Ketiga*, bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

Keempat, bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

Kelima, bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Metode *Omnibus Law* mampu melakukan perubahan, pencabutan, atau pemberlakuan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta yang terkait tapi terpisahkan oleh peraturan

perundang-undangan dalam berbagai lingkup yang diaturinya. Keberadaan RUU Cipta Kerja didesain sebagai *Omnibus Law* yang dapat menyeimbangkan antara ketiga tipe umum regulasi yaitu: pertama, *economic regulation*, dimaksudkan untuk memastikan efisiensi pasar, sebagian melalui promosi daya saing yang memadai di antara para pelaku usaha. Kedua, *social regulation*, dimaksudkan untuk mempromosikan internalisasi semua biaya yang relevan oleh aktor. Ketiga, *administrative regulation*, yang bertujuan untuk memastikan berfungsinya operasi sektor publik dan swasta¹¹ secara umum bahwa tujuan tersebut sebagai upaya untuk tercapainya kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

¹¹ Osgar Sahim Matompo Dan Wafda Vivid Izziyana, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja*, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm. 24.

TINJAUAN TEORI

A. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Proses

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.¹²

Secara normatif. Undang-Undang didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Mengingat undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan undang-undang dapat diartikan sebagai pembuatan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

¹² Sopiani & Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA* Vol 17 No. 2 - Juni 2020, hlm. 147

penetapan, dan pengundangan.¹³Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Secara substantif, pemahaman terhadap hierarki atau susunan tata urutan perundang-undangan perlu diperhatikan untuk memahami prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

1. Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dapat dan akan menjadi landasan atau dasar hukum bagi peraturan Perundang-undangan yang

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁴ Tjondro Tirtamulia, *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, Dan Desa*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2018, hlm. 110-111.

kedudukannya lebih rendah atau berada di bawahnya, sehingga peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah materinya harus bersumber atau berdasar pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dan materinya tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan hanya dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau yang sederajat.

2. Peraturan perundang-undangan yang memiliki jenis atau bentuk yang sama apabila mengatur materi muatan yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang paling baru atau yang terakhir harus diberlakukan meskipun tidak ada pernyataan ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi undang-undang, yaitu prinsip umum dan pembagian materi (*division*).¹⁵Prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 235-240, dalam Novianto M. Hantoro, *Kajian Yuridis*

perancang undang-undang, adalah garis besar kebijakan yang akan dituangkan dalam undang-undang melalui *outline building* yang bersifat menyeluruh dan komprehensif; produk undang-undang harus sejelas dan seberguna mungkin (*as clear and useful as possible*); memperhatikan kepentingan pihak yang akan diatur atau yang akan melaksanakan undang-undang (*the person or subject who will administer the law*); mengacu pada kebutuhan atau memenuhi tujuan telah dirumuskan (*functional*); efisien atau menghindari perujukan silang (*cross reference*).¹⁶ Sementara terkait dengan pembagian materi dikemukakan bahwa pada umumnya perancang dihadapkan pada 3 (tiga) problematika, yaitu: problematika pembagian materi, problematika pengelompokan materi, dan problematika pengurutan materi. Dalam banyak kasus dianggap lebih mudah dengan mengaitkan upaya pembagian materi undang-undang tersebut berdasarkan: jenis orang yang akan diatur (*kind of people affected*);

Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, NEGARA HUKUM: Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 160

¹⁶ Jimly asshidqie, dalam Novianto M. *Ibid.*, hlm. 160

organ administratif yang terlibat; dan bidang kegiatan operasional yang dilakukan oleh organ dimaksud.¹⁷

B. Kepastian Hukum

Mahfud MD¹⁸ menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan

¹⁷ Jimly ashiddiqie, dalam Novianto M. *Ibid.*, hlm. 161

¹⁸ Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 52, dalam M. Muslih, *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, hlm. 137-138.

perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif)

Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika :¹⁹

1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau;
2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi;
3. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi,

¹⁹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: REVIVA CENDEKIA, 2015, hlm. 20.

4. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut:²⁰


Nilai Dasar:

Kesahan Berlaku:

Keadilan

Kemanfaatan

Kepastian



Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19, dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 14

yang mampu menyinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²¹ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:²²

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus

²¹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, hlm. 192

²² Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3, dalam R. Tony Prayogo, *Ibid.*, hlm. 193.

Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.²³

Nusrhasan Ismail (2006) berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri:²⁴

*Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan*

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hl. 735, dalam R. Tony Prayogo, *Ibid.*, hlm. 194.

²⁴<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Back%20up/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran

ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Antara keadilan dan kepastian hukum merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di suatu negara. Semakin tinggi penegakan hukum dengan menerapkan keadilan dan kepastian hukum maka semakin baik pula kualitas dari hukum tersebut. Negara yang memiliki hukum yang baik adalah negara yang menerapkan landasan keadilan dan kepatian di dalam hukumnya. Keadilan dan kepastian hukum berguna bagi penyelesaian suatu perkara di dalam pengadilan. Aparat pengadilan harus menerapkan landasan ini, selain itu aparat penegak hukum juga harus menerapkan keterbukaan terhadap jalannya pengadilan. Jika aparat penegak hukum sudah menerapkan sikap keterbukaan terhadap jalannya

²⁵ <http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>

pengadilan maka keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan di suatu pengadilan di Indonesia.²⁶

²⁶ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*, MIMBAR YUSTITIA Vol. 2 No.2 Desember 2018, hlm. 148

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Hukum

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dll.). Penelitian arti luas harus melakukan pencarian fakta hukum antara lain:

Pertama, seorang peneliti paham terhadap ketentuan undang-undang yang berbeda dan aturan yang dibuat dibawahnya. *Kedua*, memeriksa masa hukum suatu yang mungkin telah terakumulasi pada poin yang dipermasalahkan untuk mendapatkan proposisi hukum yang jelas. Untuk memajukan ilmu hukum, perlu bagi peneliti untuk masuk ke prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya.²⁷ Dalam penelitian hukum karena yang dikaji adalah sudut pandang normatif, maka pendekatannya adalah pendekatan hukum.

Dalam BUKU ini dengan tema Implikasi Hukum Pemberlakuan Uu No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menggunakan pendekatan hukum.

²⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.

B. Bahan Hukum

Dalam BUKU ini, maka menggunakan bahan hukum, di mana bahan hukum dikategorikan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 45
 - b. Peraturan Dasar
 - c. Batang Tubuh UUD 1945
 - d. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - e. Peraturan Perundang-undangan
 - f. Undang-Undang dan Peraturan setaraf
 - g. Peraturan pemerintah dan peraturan setaraf
 - h. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - i. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf

²⁸ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, et.al, *Edisi Revisi Bahan Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 30 Juni 2016, hlm. 10-11.

- j. Peraturan-peraturan daerah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

HASIL DAN ANALISIS

A. Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perkembangan hukum tidak dapat dihindari sebagai hukum yang dinamis dan hukum yang bersifat progresif. Kedinamisan hukum dan progresivitas hukum seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum selalu beriringan dengan perkembangan masyarakat. Dialektika hukum dan paradigma hukum selalu menjadi potret hukum dalam bingkai nilai-nilai hukum. Salah satu tuntutan dari paradigma dan perkembangan hukum yaitu omnibus law, metode atau konsep ini menggambarkan bahwa bagaimana kebutuhan hukum yang memiliki karakteristik yang bersifat progresif.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian

pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:²⁹

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Kedudukan Undang-undang hasil Omnibus law Dalam teori perundang-undangan, kedudukan UU yang lahir dari konsep Omnibus Law ini belum diatur. Indonesia tidak menganut UU Payung yang bisa mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan yang lain. Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus

²⁹ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, hlm. 37.

diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law diharapkan adanya percepatan penyelesaian regulasi dibidang hukum privat dalam hal ini hubungan antara pemerintah dan individu: fasilitasi bisnis, perlindungan investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen. Investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen yang dapat menghambat iklim investasi.³⁰ *Hyper regulations* membuat negara hukum mengalami kecenderungan terjadinya disharmonisasi produk hukum, sehingga pesan dan nilai dari tujuan hukum yang mulia terus terabaikan yakni kepastian hukum dan keadilan. Idealnya suatu hukum memberikan nilai kepastian dan keadilan bagi masyarakat di dalam melakukan aktivitas dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Kepastian dan keadilan

³⁰ Diakses melalui <https://lkbh.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/OMNIBUS-LAW-SEBAGAI-LANDASAN-HARMONISASI-HUKUM-DALAM-BIDANG-HUKUM-PERDATA-INDONESIA.pdf>

merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di Indonesia, Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.³¹

Secara konseptual, *Omnibus Law* sebagai metoda bukanlah sesuatu yang baru dalam pembentukan/penyusunan regulasi. *Historically, Omnibus Law* lahir dan berkembang serta dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law System*), seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu undang-undang *omnibus law* terbesar yang pernah dibuat adalah *Transportation Equity Act for The 21 Century (TEA-21)*. Contoh undang-undang *omnibus law* lainnya di Amerika Serikat adalah *The Omnibus Public Land Management Act*

³¹ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* (2018), hlm 148, dalam Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, *Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021, hlm. 259.

of 2009.³² Perkembangan omnibus law sebagai metode dalam penyelesaian hukum di negara-negara Anglo Saxon sebagai kebutuhan negara terhadap norma-norma yang tidak obesitas dan tidak tumpang tindih.

Di Kanada, praktik omnibus law sudah lazim digunakan oleh Parlemennya sejak Tahun 1888 dengan tujuan untuk mempersingkat proses legislasi dengan melebur beberapa peraturan perundang-undangan ke dalam satu peraturan khusus. Beberapa contoh UU *Omnibus Law* di Kanada adalah *The Energy Security Act* Tahun 1982 dan *Jobs, Growth and Long - term Prosperity Act* Tahun 2012.³³ Di Australia, terdapat *Civil Law and Justice (Omnibus Amendments) Act 2015* yang materinya menggabungkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan sipil dari beberapa ketentuan undang - undang lainnya.

Di Filipina, *Omnibus Law* juga pernah digunakan untuk menata regulasi di bidang investasi dengan mengeluarkan/menerbitkan *Omnibus Investment Code Act of 1987*. Salah satu isi ketentuan dalam omnibus law

³² Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

³³ *Ibid.*,

tersebut adalah investor akan diberikan insentif dan hak-hak dasar guna menjamin kelangsungan usaha investor di Filipina. Cara ini dilakukan pemerintah Filipina untuk menarik investasi sebesar-besarnya di negara tersebut.³⁴

Dengan menunjuk contoh beberapa negara yang menerapkan metode *Omnibus Law* dalam pembentukan/penyusunan regulasinya tampak bahwa metode omnibus law digunakan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan regulasi yang terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dipandang sebagai "jalan cepat" dalam mengurai dan membenahi regulasi yang banyak dan bermasalah, dikarenakan esensi dari *Omnibus Law* adalah suatu undang-undang yang ditujukan untuk menyasar tema atau materi besar di suatu negara, di mana substansinya adalah untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus. Oleh karena itu, cara ini dipandang lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme legislasi biasa atau *law by law* yang bukan

³⁴ *Ibid.*,

hanya menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga, juga menyita banyak anggaran. Terlebih lagi pembahasan suatu undang-undang, misalnya, seringkali mengalami *deadlock* dikarenakan dinamika di parlemen yang sarat dengan berbagai kepentingan. Dengan kata lain, hakikat *Omnibus Law* adalah suatu produk hukum yang berisi lebih dari satu materilisi dan tema ketatanegaraan yang substansial, dengan merevisi dan/atau mencabut berbagai peraturan yang terkait sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi banyak atau tingginya kuantitas regulasi (*hyper regulated*) dan tumpang tindihnya regulasi (*overlapping*);³⁵

Susi Dwi Harijanti dalam diskusi mengenai “Preseden Pendekatan Omnibus Dalam Reformasi Regulasi” mengatakan bahwa jika Indonesia ingin menggunakan metode *Omnibus Law*, maka prosedur harus sangat diperhatikan untuk melihat apakah *Omnibus Law* mencapai tujuan pembentukan undang-undang atau tidak karena pada dasarnya “*Procedure Is The Heart Of Law*”.³⁶ Artinya

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Diskusi diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia secara Daring pada tanggal 9 Oktober 2020, diskusi dilihat melalui <https://www.youtube.com/watch?v=KKvnZJopZcE&t=7140s>

bagaimana metode Omnibus Law akan digunakan oleh pembentuk undang-undang dapat dilihat dari apakah Omnibus Law yang diterapkan sejalan dengan pembelajaran Omnibus Law dari sudut ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan, apakah Omnibus Law memungkinkan jika dilihat dari hubungan antara negara dengan warganegaranya dan apakah mungkin Negara itu diterobos oleh hukum sebagaimana yang diketahui bahwa dengan menggunakan metode Omnibus Law akan memasukkan banyak undang-undang yang dinilai bermasalah dan harus diubah ke dalam satu undang-undang. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk penataan peraturan perundang-undangan yang saling disharmoni.³⁷

Berdasarkan UU P3 yang dijadikan alas hukum pengajuan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja,

pada tanggal 12 November 2020, dalam Muhammad Irham Roihan, *OMNIBUS LAW DITINJAU DARI PERSPEKTIF SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2021, hlm. 10.

³⁷ Muhammad Irham Roihan, *Ibid.*,

para Pemohon mendalilkan pokok-pokok permohonannya sebagai berikut:

- 1) Pembentukan UU (Cipta Kerja) cacat formil dan materiil;
- 2) Melanggar format UU P3;
- 3) Teknik *Omnibus Law* bertentangan dengan teknik penyusunan undang-undang yang diatur dalam UU P3;
- 4) Melanggar asas-asas pembentukan undang-undang;
- 5) Melanggar ketentuan tentang tahapan penyusunan undang-undang;
- 6) Perubahan naskah hasil persetujuan bersama dengan yang diundangkan sehingga proses pengesahannya tidak memenuhi Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU P3;
- 7) Tidak adanya unsur buruh dalam Satgas; dan
- 8) Penyusunan RUU terburu - buru.

DPR menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 79 undang-undang terkait, 4.451 peraturan pemerintah pusat, 15.000 peraturan daerah. Keseluruhan undang-undang tersebut tidak dapat diubah dan

disinkronkan dengan cara yang konvensional dan metode yang baku dan mengikat seluruh warga negara. Ini adalah hasil ikhtiar kebangsaan untuk menyelesaikan permasalahan kebangsaan saat itu untuk dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Jika tidak dengan metode ini, dengan metode apa lagi bisa dilakukan. Pembahasan dilakukan dalam waktu yang relatif cepat karena Pemerintah sebagai pengusul telah menyiapkan secara cepat rancangan perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan. Begitu pula muatan materi dalam rancangan peraturan pelaksanaan yang mengikuti dinamika pembahasan RUU.³⁸ Bahwa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga telah melibatkan banyak *stakeholders*, dan untuk memperkaya materi pembahasan maka narasumber yang diundang juga bervariasi, tidak hanya kepada yang pro RUU Cipta Kerja tetapi juga narasumber yang kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Bahkan pelaku usaha, UMKM, ormas, mahasiswa, serikat pekerja, dan berbagai elemen masyarakat turut diundang untuk diminta masukan/pandangannya. Pembahasan RUU tentang Cipta

³⁸ *Ibid.*,

Kerja dibuka untuk umum dengan melibatkan media seperti TV Parlemen, media sosial DPR, dan sebanyak mungkin media massa. Catatan rapat mengenai keterlibatan banyak *stakeholders* ini akan DPR sampaikan dalam Lampiran Keterangan DPR yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan.³⁹ Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR melampirkan laporan singkat rapat-rapat pembahasan UU Cipta Kerja dalam Lampiran I – Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:⁴⁰

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

2. Menolak Permohonan *quo* dalam pengujian formil untuk seluruhnya;
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;

Dalam putusan MK, bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); selain itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di

atas, seharusnya Mahkamah menyatakan Undang-Undang *a quo* adalah konstitusional karena UU PPP sama sekali tidak mengatur metode *omnibus*, walaupun dalam praktik pembentukan undang-undang sudah digunakan dan di sisi yang lain Mahkamah seharusnya tidak menutup mata adanya obesitas regulasi di mana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang-tindih sehingga menciptakan *ego sektoral* yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang *omnibus* yang lain, baik *cluster* (klaster) yang sejenis ataupun beragam (multi-klaster), maka pembentuk undang-undang harus segera melakukan perubahan terhadap UU PPP dengan memuat metode *omnibus* dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Setelah itu pembentuk undang-undang dapat menindaklanjuti dengan perubahan terhadap undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus*.⁴¹ Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi, mendorong adanya perubahan terhadap metode

⁴¹ *Ibid.*,

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Implikasi Hukum Pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 12 Tahun 2011 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi *qonditio sine quanon* bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia. Manusia

merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupan. Manusia mengembangkan sarana bersifat immateril yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu muncul dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih dan kebersamaan, bahkan dua hal itulah yang melandasi kehidupan bermasyarakat yang disebut sebagai moral. Dengan begini, moral menimbulkan pranata-pranata pada manusia.⁴² dalam hukum tentu berkaitan dengan politik hukum.

Padmo Wahyono, politik hukum sebagai kebijakan hukum yang bersifat mendasar meliputi aspek (1) arah kaidah hukum yang akan dibentuk, (2) bentuk kaidah hukum yang akan dibentuk dan (3) isi kaidah hukum yang akan dibentuk. Namun, apa yang dimaksud dengan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk?⁴³

⁴² Muhammad Rifqi Hidayat, et.al, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022, hlm. 54.

⁴³ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatauw Books, 2010, hlm 117-119

Pertama, arah kaidah hukum yang akan dibentuk memiliki arti yang sama dengan pengertian hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti dikemukakan Solly Lubis. Hukum yang akan dibentuk dan hukum yang seharusnya berlaku memiliki pengertian yang sama yaitu hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*. Hukum yang dicita-citakan adalah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan negara atau penguasa di bidang hukum yang mencakup berbagai aspek seperti dikemukakan di atas. Kebijakan-kebijakan hukum dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang tidak normatif melainkan bersifat deskriptif. Kalimat-kalimat deskriptif dalam kebijakan negara atau penguasa tersebut tidak mengandung norma-norma hukum seperti perintah, larangan, ijin, perbolehan, tugas atau wewenang yang menjadi ciri khas bahasa hukum yang bersifat normatif atau bahasa yang mengakidahi. Dengan demikian, politik hukum sebagai kebijakan mendasar di bidang hukum dalam aspek ini mengandung pengertian sebagai kebijakan penguasa berkenaan dengan arah

perkembangan hukum yang berlaku dalam suatu negara pada masa yang akan datang.

Kedua, mengenai bentuk kaidah hukum yang akan dibentuk. Ada berbagai bentuk kaidah hukum yaitu bentuk perundang-undangan, putusan pengadilan atau hukum tidak tertulis. Bentuk kaidah yang mana yang diutamakan dalam suatu sistem hukum? Hal itu bergantung pada kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau penguasa. Ada negara yang menetapkan pilihan mengembangkan hukum tertulis. Namun, ada juga negara yang menetapkan pilihan mengembangkan hukum yurisprudensi. Bahkan, ada juga negara seperti Indonesia yang mengembangkan hukum tertulis atau hukum perundang-undangan tetapi mengakui keberadaan hukum yurisprudensi dan hukum tidak tertulis.

Ketiga, mengenai isi kaidah hukum atau materi-muatan kaidah hukum yang akan dibentuk. Materi-muatan atau isi kaidah hukum yang akan dibentuk berkaitan erat dengan kebijakan tentang pembentukan hukum atau perubahan hukum yang sudah ada. Kebijakan pembentukan hukum yang baru dapat dilakukan jika terjadi perkembangan-perkembangan baru. Kebijakan perubahan hukum

dilakukan terhadap hukum yang ada karena terjadi perkembangan-perkembangan baru sehingga hukum yang lama dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk aturan hukum melalui Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.⁴⁴

Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan

⁴⁴ Lihat Penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penjurusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang. Selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII(2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:⁴⁵

- a. menambahkan metode omnibus;
- b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;

⁴⁵ *Ibid.*,

- c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
- d. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
- g. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang

membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam hal Rancangan Undang-Undang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya *unsidered*; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.⁴⁶

Pada dasarnya terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya untuk memangkas *obesitas notma*, tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dalam pembentukan norma harus

⁴⁶ *Ibid.*,

partisipatif. Secara formal, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Kemudian juga ada dituangkan pada Pasal 170 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 138 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Namun wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik tersebut tidak jelas, sehingga adanya partisipasi publik dalam membentuk undang-undang hanya dijadikan syarat formal tanpa ada tolak ukur yang jelas. Ketiadaan wadah dan alur yang jelas juga menyebabkan klaim partisipasi publik hanya hasil manipulatif. Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada

sesuatu yang disembunyikan.⁴⁷ hal ini yang menjadi penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks terbitnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan adanya syarat formil yang tidak dipenuhi dalam pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja.

⁴⁷ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 1 - Maret 2020, hlm. 6-7.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam buku, paling tidak ada 2 (dua) kesimpulan utama antara lain:

1. Paradigma hukum memiliki korelasi dengan nilai-nilai hukum, oleh karena itu substansi negara hukum itu sendiri meletakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri menjadi tolak ukur bagi pembangunan hukum. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, memberikan dampak baru terhadap perspektif pembangunan hukum negara, di mana metode omnibus law yang merupakan metode baru dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalam pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja dianggap cacat formil dalam pembentukannya. Hal tersebut yang menjadikan perlunya perbaikan secara formil dalam pembentukannya, sehingga dapat mengakomodir terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan metode omnibus law.

2. Kedudukan hukum terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan terbitnya UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dijalankan dan memenuhi syarat formil pembentukan perundang-undangan.

B. Saran/Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR RI harus mengikuti prosedur formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode yang baru.
2. Pendekatan terhadap kondisi eksisting yang ada perlu dilakukan sehingga tidak menimbulkan problem di masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Agus Suntoro, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja*, JURNAL HAM Volume 12, Nomor 1, April 2021.

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Suranbaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No. 1 - Maret 2020.

Dolfries J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir*, BALOBE Law Journal Vol. 1 No. 2, Oktober 2021.

Fence M. Wantu, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Gorontalo: REVIVA CENDEKIA, 2015.

Helmi, *Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH Dan Implikasinya*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 2, Agustus, 2021.

- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Krakatau Books, 2010.
- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*, MIMBAR YUSTITIA Vol. 2 No.2 Desember 2018.
- Kukuh Sudarmanto, dkk, *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah*, Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 2 Tahun 2021.
- M. Muslih, *NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019.
- Muhammad Irham Roihan, *Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang- Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang*

Cipta Kerja), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021.

Muhammad Rifqi Hidayat, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2022.

Novianto M. Hantoro, *Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Negara HUKUM: Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

Osgar Sahim Matompo Dan Wafda Vivid Izziyana, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja*, *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020.

R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalamperaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016.

Sopiani & Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal *LEGISLASI INDONESIA* Vol 17 No. 2 - Juni 2020.

Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, *Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 2, Juli 2021.

Suryati, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*, *Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 28, No. 1 Juni 2021.

Tjondro Tirtamulia, *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah, Dan Desa*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2018.

Wahyu Nugroho Dan Erwin Syahrudin, *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(Suatu Telaah Kritis)*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 3, 2021.

Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Peraturan Perundang-Undagan:

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Link Internet:

Diakses melalui <https://lkbh.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2020/01/OMNIBUS-LAW-SEBAGAI-LANDASAN-HARMONISASI-HUKUM-DALAM-BIDANG-HUKUM-PERDATA-INDONESIA.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>

<https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, et.al, Edisi Revisi Bahan Ajar
Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Udayana Denpasar 30 Juni 2016.

Prasetyo Budie Yuwono, *Kajian Singkat
Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Terkait Amandemenundang-Undang 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air*, Dikses Melalui
<https://jurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id/index.php/jwp/article/view/17/9> Pada Tanggal 2 September 2022

PROFIL PENULIS



Dr. Fatkhul Muin, SH.,LL.M, lahir di Tangerang 28 November 1983, Pendidikan dasar ditempuh pada SDN Kresek III Tangerang, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada Kuliyyatul Muallimin Al-Islamiyah Subulussalam dan MA El-Syarif. Pada Tahun 2002, Penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) ke Fak. Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Strata Dua (S2) dilanjutkan pada National University of Malaysia (2007-2008) dan Strata Tiga (S3) diselesaikan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014-2017). Pada saat ini dosen pada Fak. Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengajar pada Strata Satu dan Strata Dua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Dr. Agus Prihartono, SH.,MH. Lahir di Bandung 1979, Pendidikan Strata Satu Hukum Pada Fak Hukum Universitas Islam Bandung (1997-2002), Pendidikan Strata Dua (S2) Pada STIH IBLAM Jakarta (2005-2007), dan Strata Tiga (S3) pada Program Doktoral Fak. Hukum Universitas Islam Bandung (2012-2015). Saat ini menjadi Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan mengajar pada Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beberapa aktivitas di luar kampus antara lain pada Majelis Ulama Indonesia Prov. Banten dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Prov. Banten.